

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG REKSA DANA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Reksa Dana

1. Pengertian Reksa Dana

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Reksa Dana mulai dikenal di Indonesia sejak diterbitkannya Reksa Dana berbentuk Perseroan, PT BDNI Reksa Dana pada tahun 1995.⁵¹ Istilah Reksa Dana merupakan padanan dari *unit trust* yang dikenal di Inggris, sementara istilah yang digunakan di Amerika Serikat adalah *mutual fund*. Di Malaysia, istilah Reksa Dana merupakan padanan dari amanah saham. Ketiga istilah ini mengacu kepada suatu bentuk investasi yang berbentuk kolektif yang dikelola oleh Manajer Investasi (*fund manager*).⁵²

Frase *unit trust*, Reksa Dana dimaknai sebagai *unit* (saham) kepercayaan. Pemaknaan ini sesuai dengan fakta bahwa setiap investor yang berinvestasi di Reksa Dana akan memperoleh unit penyertaan yang kemudian dipercayakan kepada orang lain untuk dikelola. Dengan istilah *mutual fund* yang dikenal di Amerika Serikat, Reksa Dana bermakna sebagai dana bersama atau dana untuk tujuan yang sama. Dengan demikian, *mutual fund* bermakna sebagai suatu bentuk investasi dimana para investor secara

⁵¹ Eko Priyo Pratomo dan Ubaidillah Nugraha, *Reksa Dana Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 103.

⁵² Ridwan Khairandy, *Op.Cit.* hlm 76.

bersama-sama melakukan investasi dalam himpunan dana. Himpunan dana tersebut diinvestasikan dalam bentuk portofolio seperti saham dan obligasi.⁵³

*Mutual fund is a company that invest in a diversified portfolio of securities,*⁵⁴ kalimat tersebut bermakna Reksa Dana adalah perusahaan yang berinvestasi dalam diversifikasi portofolio.

Dalam bahasa Indonesia frase Reksa Dana berasal dari kata “reksa” dan “dana”. Reksa bermakna jaga atau pelihara. Dana bermakna sebagai (himpunan) uang. Reksa Dana dimaknai sebagai memelihara himpunan dana.⁵⁵ Kamus keuangan mendefinisikan Reksa Dana sebagai portofolio aset keuangan yang terdiversifikasi, dicatatkan sebagai investasi terbuka, yang menjual saham kepada masyarakat dengan harga penawaran dan penarikannya pada harga Nilai Aktiva Bersih.⁵⁶

Gunawan Widjaja dan Almira Prajna mendefinisikan Reksa Dana sebagai suatu bentuk pemberian jasa yang didirikan untuk membantu investor yang ingin berpartisipasi dalam pasar modal tanpa adanya keterlibatan secara langsung dalam prosedur, administrasi, serta analisis dalam sebuah pasar modal. Hal ini dikarenakan Reksa Dana, termasuk yang dikenal di Indonesia baik yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) maupun Reksa Dana

⁵³ *Ibid.*, hlm. 3.

⁵⁴ *A guide to Understanding Mutual Funds*, Investment Company Institute, 1998.

⁵⁵ Asril Sitompul, *Reksa Dana, Pengantar dan Pengenalan Umum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.2

⁵⁶ Adler Haymans Manurung, *Reksa Dana Investasiku*, Ctk. Kelima, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, hlm. 1.

berbentuk perseroan dikelola oleh Manajer Investasi yang mewakili para investor yang berpartisipasi dalam Reksa Dana.⁵⁷

Menurut Arys Ilyas, secara umum Reksa Dana dapat diartikan sebagai suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi. Dalam pengertian ini terkandung tiga unsur penting. Pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal (investor). Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek. Ketiga, dana tersebut dikelola oleh Manajer Investasi. Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut merupakan milik bersama dari para pemodal, dan Manajer Investasi adalah pihak yang dipercayakan untuk mengelola atau menginvestasikan dana tersebut dalam Reksa Dana.⁵⁸

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya secara sederhana mengartikan Reksa Dana sebagai sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola Reksa Dana (Manajer Investasi) untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar modal. Investasi Reksa Dana bisa dikatakan relatif lebih konservatif, karena menghindari fluktuasi dan kerugian yang besar, namun jelas *capital gain*-nya tidak sama besarnya dengan saham, tetapi juga Reksa Dana yang investasinya semua ditempatkan pada instrumen saham.⁵⁹

⁵⁷ Gunawan Widjaya dan Almira Prajna Ramaniya, *Op.Cit.*, hlm. 68.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

⁵⁹ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Inonesia*, Prenada Media, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 156.

Menurut Iswi Hariyani dan Serfianto D.P, Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dalam Reksa Dana, masyarakat pemodal tidak langsung menginvestasikan uangnya untuk membeli efek di pasar modal, melainkan mereka membeli produk Reksa Dana yang dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi itulah yang akan mengelola dana-dana yang dihimpun dari masyarakat pemodal untuk membeli efek-efek yang dinilai menguntungkan. Apabila investasi yang dilakukan oleh manajer investasi mendatangkan keuntungan, keuntungan tersebut akan dikembalikan kepada para pemodal sesuai kesepakatan. Sementara itu, Manajer Investasi akan mendapat uang jasa (*fee*) sesuai kesepakatan.⁶⁰

Reksa Dana merupakan unsur penting dalam pasar modal. Dapat dikatakan bahwa Reksa Dana adalah tiang strategi pasar modal di Indonesia. Dikatakan demikian, karena Reksa Dana merupakan wadah untuk menghimpun dana masyarakat pemodal yang dapat mengurangi peranan modal asing (*fund manager* asing).⁶¹

Menurut Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana didefinisikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dari masyarakat

⁶⁰ Iswi Hariyani dan Serfianto D.P, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal, Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah*, Visimedia, Jakarta, 2010, hlm. 236-237.

⁶¹ Marzuki Usman, *Bunga Rampai Reksa Dana*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 21.

pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.⁶² Berdasarkan makna yuridis ini, ada tiga hal yang terkait, yaitu:⁶³

- a. Adanya kumpulan dana masyarakat, baik individu maupun institusi;
- b. Investasi bersama dalam bentuk portofolio efek yang telah terdiversifikasi; dan
- c. Manajer Investasi dipercaya sebagai pengelola dana milik masyarakat investor.

2. Aspek-aspek Reksa Dana

Berdasarkan definisi Reksa Dana sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pasar Modal selain tiga aspek tersebut di atas juga ada beberapa aspek lainnya yaitu:⁶⁴

a. Aspek Pertama

Aspek pertama mengenai dana tersebut adalah bahwa “dana dikumpulkan dari masyarakat”, dalam hal ini masyarakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu masyarakat individu dan masyarakat lembaga. Dana yang dikumpulkan ini merupakan dana yang menganggur dan benar-benar untuk investasi, dan sering disebut dana untuk jangka waktu panjang. Meskipun demikian, investasi Reksa Dana tidak menutup kemungkinan terhadap dana yang bersifat jangka pendek. Akan tetapi, pemilik dana ini harus sudah siap dengan resiko atas pengurangan dana

⁶² Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁶³ Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, *Op.Cit.*, hlm. 210.

⁶⁴ Adler Haymans Manurung, *Panduan Sukses Menjual Reksa Dana*, Ctk. Pertama, PT. Grasindo, Jakarta, 2010, hlm. 72-75

yang dimiliki, misalkan untuk keluar dari reksadana, pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya penarikan. Para partisipan pasar modal menyebutnya biaya penjualan kembali Unit Penyertaan. Di luar negeri biaya ini cukup besar terutama untuk lamanya menahan unit penyertaan kurang dari waktu satu tahun. Di Indonesia, biaya ini sangat bervariasi dengan maksimum sekitar 2,5%, bahkan ada yang memberikan 0%.

b. Aspek Kedua

Aspek kedua yaitu “diinvestasikan pada instrument efek yang juga memberikan hasil kepada Reksa Dana”. Efek yang dimaksud disini adalah efek yang diperdagangkan di bursa saham, pasar uang, dan pasar modal lainnya. Jenis instrument tersebut adalah Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, obligasi, properti, dan saham.⁶⁵

Instrumen investasi tersebut mempunyai jangka waktu pendek, menengah dan panjang. Umumnya, Reksa Dana diinvestasikan pada investasi yang berjangka menengah dan panjang. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pengembalian (*return*) jangka panjang yang diharapkan lebih tinggi daripada tingkat pengembalian jangka pendek. Reksa Dana juga melakukan investasi pada jangka pendek dimana biasanya dana ini dipergunakan untuk berjaga-jaga dalam membayar penarikan oleh investor. Meski demikian, di Indonesia tidak diperbolehkan membeli Reksa Dana dan instrument investasi luar negeri sesuai dengan Surat

⁶⁵ *Ibid.*

Keputusan BAPEPAM No. 22/PM/1996. Beberapa pengamat pasar modal telah mengeluarkan usulan agar Reksa Dana diizinkan melakukan investasi pada efek luar negeri karena lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya. Diperkirakan pihak yang berwenang akan mengizinkan Reksa Dana untuk melakukan investasi pada efek luar negeri di dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

c. Aspek Ketiga

Aspek ketiga yaitu “aspek lembaga yang mengelola Reksa Dana tersebut”, yaitu Manajer Investasi. Manajer Investasi ini bukan perorangan walaupun yang mengelola dana tersebut adalah perorangan. Reksa Dana tersebut dikelola oleh sebuah tim yang terdiri dari beberapa orang, dan diawasi oleh sebuah komite, bahkan ada sebuah Reksa Dana yang mempunyai komite yang berasal dari sponsor.⁶⁶ Kepada komite sponsor itu, tim investasi melaporkan investasinya selama sebulan setelah berjalan. Biasanya Manajer Investasi mempunyai pandangan dalam jangka menengah dan panjang. Sebagai lembaga Reksa Dana harus mempunyai izin perusahaan untuk mengelola dana, dimana izin tersebut diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi perusahaan yang bergerak dan berusaha di Indonesia.

d. Aspek Keempat

Aspek Keempat yaitu “aspek jangka waktu Reksa Dana” dimana Reksa Dana tersebut merupakan instrument investasi jangka menengah

⁶⁶ *Ibid.*

dan investasi jangka panjang. Karakteristik keempat ini merupakan karakteristik yang tidak tertulis secara jelas, akan tetapi merupakan karakteristik yang tertulis dalam konsep tersebut. Jangka menengah dan jangka panjang merupakan refleksi dan investasi Reksa Dana tersebut, karena umumnya Reksa Dana melakukan investasi kepada instrument investasi jangka panjang seperti Medium Term Notes (MTNs), obligasi, dan saham. Dengan konsep karakteristik tersebut, Reksa Dana tidak dapat dianggap sebagai saingan dari deposito produk perbankan. Reksa Dana dianggap sebagai produk komplemen dari produk yang ditawarkan perbankan. Bank-bank yang sudah maju akan menawarkan Reksa Dana sebagai produk investasi jangka panjang.⁶⁷

e. Aspek Kelima

Aspek kelima yaitu “aspek risiko” dimana Reksa Dana merupakan produk investasi yang berisiko. Letak risiko Reksa Dana pada instrumen investasi yang menjadi portofolio Reksa Dana tersebut, dan pada faktor pengelola Reksa Dana (Manajer Investasi) yang bersangkutan. Berisikonya Reksa Dana dikarenakan harga instrumen portofolionya yang berubah setiap waktu. Bila Reksa Dana tersebut berisikan obligasi, maka kebijakan pemerintah melalui Bank Indonesia menaikkan tingkat bunga akan membuat harga obligasi mengalami penurunan. Manajer Investasi yang mengelola portofolio juga dapat membuat Reksa Dana tersebut berisiko dengan tindakan disengaja atau tidak disengaja.

⁶⁷ *Ibid.*

Misalkan ada dana tunai yang masuk ke Reksa Dana dan Manajer Investasinya sedang rapat seharian dan lupa melakukan penempatan dana sehingga tingkat pengembalian Reksa Dana menurun.

B. Macam-macam Reksa Dana

1. Jenis-jenis Reksa Dana Berdasar Bentuknya

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal, dilihat dari segi bentuknya, Reksa Dana dapat dibedakan menjadi dua, yakni Reksa Dana berbentuk Perseroan (*Corporate Type*) dan Reksa Dana berbentuk Investasi Kolektif (*Contractual Type*).⁶⁸

a. Reksa Dana berbentuk Perseroan

Reksa Dana berbentuk Perseroan (PT. Reksa Dana) adalah suatu perusahaan (perseroan terbatas), yang dari sisi bentuk hukum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya. Perbedaan terletak pada jenis usaha.⁶⁹ Yang dapat menjalankan usaha Reksa Dana Perseroan adalah perseroan yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.⁷⁰

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal menerangkan bahwa Reksa Dana berbentuk Perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya menjual saham dan selanjutnya dana dari penjualan saham

⁶⁸ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm 77.

⁶⁹ Eko Priyo Pratomo dan Ubaidillah Nugraha, *Op.Cit.*, hlm. 45.

⁷⁰ Iswi Hariyani dan Serfianto, *Op.Cit.*, hlm. 242.

itu diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.

Lebih lanjut dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal dinyatakan bahwa Reksa Dana berbentuk Perseroan dapat bersifat terbuka dan tertutup. Reksa Dana Tertutup (*close-end fund*) adalah Reksa Dana yang jumlah saham beredarnya tidak berubah. Reksa Dana Tertutup hanya dapat menjual saham Reksa Dana kepada investor sampai batas jumlah modal dasar dalam anggaran dasar. Sifat ini mirip dengan PT biasa. Reksa Dana Tertutup disebut tertutup karena Reksa Dana ini tertutup dalam hal jumlah saham yang diterbitkan, atau dalam hal menerima masuknya investor baru melalui penerbitan saham baru.

Perbedaan Reksa Dana Tertutup dan Reksa Dana Terbuka terletak pada ada tidaknya *redemption*. Reksa Dana Tertutup tidak ada *redemption*. Investor tidak dapat menjual kembali saham-saham yang telah dibeli kepada Reksa Dana yang bersangkutan. Transaksi jual beli saham dilakukan di Bursa Efek, seperti layaknya saham biasa. Reksa Dana Tertutup ini dapat dicatatkan (*listed*) di Bursa Efek di Indonesia,⁷¹ sehingga apabila investor ingin menjual Reksa Dana

⁷¹ Taviyani dan Yulia Qamariyanti, *Op.cit.*, hlm. 47.

tersebut mereka dapat menjualnya kembali melalui bursa kepada investor lainnya, bukan kepada Manajer Investasi atau penerbitnya.⁷²

Sementara itu pada Reksa Dana Terbuka (*open-end fund*) adalah Reksa Dana berbentuk Perseroan yang menawarkan dan membeli saham-sahamnya dari investor sampai dengan sejumlah modal yang telah dikeluarkan.⁷³ Pada Reksa Dana Perseroan, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perusahaan adalah direksi, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian.

Bagi Perseroan Terbatas yang akan mendirikan Reksa Dana berbentuk Perseroan, anggaran dasarnya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang masih mengacu pada Peraturan BAPEPAM-LK No. IV.A.2 tentang Pedoman Anggaran Dasar Reksa Dana berbentuk Perseroan, yang diantaranya memuat hal berikut:

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. Jenis saham yang diterbitkan
- c. Jangka waktu pendirian;
- d. Maksud dan tujuan Perseroan hanya sebagai Reksa Dana;
- e. Modal disetor sekurang-kurangnya 1% dari modal dasar;
- f. Tugas dan wewenang direksi;
- g. Kuorum, hak suara dan keputusan;
- h. Direksi Reksa Dana wajib bertindak sebaik-baiknya untuk kepentingan pemegang saham Reksa Dana;
- i. Pembubaran dan likuidasi;
- j. Keputusan dapat diambil berdasarkan persetujuan sebagian besar direktur Reksa Dana;

⁷² Sapto Rahardjo, *Op.cit.*, hlm. 12.

⁷³ Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 107.

- k. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau direktur Reksa Dana berbentuk perseroan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, peraturan pelaksanaannya, kontrak pengelolaan Reksa Dana dan/atau anggaran Reksa Dana. BAPEPAM berwenang membekukan kegiatan usaha Reksa Dana, mengamankan kekayaan, dan menunjuk Manajer Investasi lain untuk mengelola kekayaan Reksa Dana, atau mencabut izin usaha Reksa Dana dimaksud;
- l. Anggota direksi Reksa Dana mempunyai kedudukan sederajat;
- m. Pengeluaran saham baru, pembelian kembali (pelunasan), dan pengalihan saham bagi Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan dapat dilakukan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
- n. Reksa Dana tidak wajib membuat dana cadangan;
- o. Dalam hal Reksa Dana membentuk dana cadangan besarnya dana cadangan wajib mendapat persetujuan BAPEPAM.

Reksa Dana berbentuk Perseroan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁷⁴

- 1. Bentuk hukumnya adalah Perseroan Terbatas (PT);
- 2. Pengelolaan kekayaan Reksa Dana didasarkan pada kontrak antara Direksi Perusahaan dengan Manajer Investasi yang ditunjuk;
- 3. Penyimpanan kekayaan Reksa Dana didasarkan pada kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian.

Reksa Dana berbentuk Perseroan harus memenuhi syarat-syarat berikut:⁷⁵

- 1. Izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- 2. Dapat bersifat tertutup dan terbuka;
- 3. Pada saat pendirian, paling sedikit 1% dari modal dasar telah ditempatkan dan disetor;
- 4. Kontrak pengelolaannya dibuat oleh direksi dengan Manajer Investasi;
- 5. Wajib menghitung nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio setiap hari bursa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;

⁷⁴ Tjiptono Darmadji dan Hendy M.Fakhrudin, *Op.cit.*, hlm. 212.

⁷⁵ Sofyan A. Djalil, "Reksa Dana Peluang Baru Investasi di Pasar Modal," makalah disampaikan pada penataran dan diskusi *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1997, hlm. 20.

6. Nilai sahamnya ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB);
7. Semua kekayaannya wajib disimpan pada Bank Kustodian, dan kontrak penyimpanannya dibuat oleh direksi dengan Bank Kustodian.


Pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang masih mengacu pada Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IV.A.1 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana berbentuk Perseroan, pengajuan permohonan izin usaha dilakukan dengan cara;

- a. Mengisi formulir permohonan izin usaha yang bentuk dan isinya sesuai dengan Formulir Nomor IV.A.1-1;
- b. Menyertakan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Anggaran Dasar Reksa Dana yang telah mendapat pengesahan dan persetujuan Menteri Kehakiman;
 - 2) Kontrak Pengelolaan Reksa Dana;
 - 3) Kontrak antara Reksa Dana dengan Bank Kustodian;
 - 4) Penunjukan Konsultan Hukum; dan
 - 5) Penunjukan Akuntan.
- c. Menyertakan dokumen tentang anggota direksi Reksa Dana:
 - 1) Riwayat hidup;
 - 2) Bukti kewarganegaraan;
 - 3) Copy ijazah terakhir.
- d. Menyertakan dokumen tentang Manajer Investasi:
 - 1) Rencana operasional berkenaan dengan Reksa Dana;
 - 2) Struktur organisasi;
 - 3) Pengalaman sebagai Manajer Investasi;
 - 4) Copy izin orang perorangan pegawai penanggung jawab yang ditunjuk sebagai Wakil Manajer Investasi; dan
 - 5) Copy izin sebagai Manajer Investasi.
- e. Menyertakan dokumen tentang Bank Kustodian:
 - 1) Rencana operasional berkenaan dengan Reksa Dana;
 - 2) Nama dan nomor telepon penanggung jawab Bank Kustodian.
- f. Menyertakan neraca pembukuan.

Dengan melakukan investasi pada surat-surat berharga yang tersedia di pasar investasi, Reksa Dana Perseroan diharapkan memperoleh

keuntungan. Dari kegiatan inilah Reksa Dana Perseroan berharap meningkatkan nilai asset perusahaan sekaligus nilai sahamnya yang kemudian juga dapat dinikmati oleh investor yang memiliki saham dalam perusahaan PT. Reksa Dana tersebut.⁷⁶

Hubungan hukum para pihak yang terdapat di dalam Reksa Dana Perseroan adalah berdasar perjanjian penitipan efek kolektif. Hubungan hukum antara Direksi Perusahaan, Manajer Investasi, serta investor pemegang saham yang berdasar perjanjian penitipan efek kolektif menjadikan investor pemegang saham adalah pemilik harta bersama yang terikat dalam bentuk saham.⁷⁷



⁷⁶ Eko Priyo Pratomo dan Ubaidillah Nugraha, *Op.Cit.*, hlm. 45.

⁷⁷ Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Pasar Modal Penitipan Kolektif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 103.

b. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) adalah Reksa Dana yang dibentuk berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pasar Modal memberi penjelasan tentang pengertian Kontrak Investasi Kolektif (KIK), yaitu:⁷⁸

“kontrak investasi kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.”

Menurut Iwan P. Pontjowinoto Reksa Dana KIK adalah wadah dimana pemodal dapat ikut serta mengadakan investasi dalam suatu portofolio efek milik bersama yang dikelola oleh Manajer Investasi yang telah mendapat lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan, memperoleh jasa penyimpanan dan pencatatan atas harta bersama dari bank umum yang telah mendapat izin usaha sebagai custodian dari Otoritas Jasa Keuangan serta berhak atas informasi Nilai Aktiva Bersih dari harta bersama secara harian.⁷⁹

Reksa Dana KIK merupakan badan hukum tersendiri. Reksa Dana KIK beroperasi berdasarkan kontrak yang dibuat oleh Manajer

⁷⁸ Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, *Op.Cit.*, hlm. 73.

⁷⁹ Iwan P. Pontjowinoto, Peran Manajer Investasi dalam Reksa Dana, BAPEPAM, Capital Market Society (CMS), *Majalah Uang dan Efek*, Jakarta, 1997, hlm. 86.

Investasi dan Bank Kustodian. Pemodal secara bersama-sama atau kolektif mempercayakan dananya untuk dikelola oleh Manajer Investasi. Dana tersebut disimpan dan diadministrasikan oleh Bank Kustodian. Kekayaan yang dikelola oleh Manajer Investasi dalam bentuk portofolio ini adalah milik investor secara bersama-sama dan proporsional. Reksa Dana KIK tidak menerbitkan saham, akan tetapi menerbitkan Unit Penyertaan.⁸⁰

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang masih menggunakan Peraturan BAPEPAM No. IV.B.2 Angka 1 tentang Pedoman Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif mengatakan bahwa:

“Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:⁸¹

- a. Nama dan alamat Manajer Investasi;
- b. Nama dan alamat Bank Kustodian;
- c. Komposisi diversifikasi portofolio efek di pasar uang dan pasar modal;
- d. Alokasi biaya yang menjadi beban Manajer Investasi, Reksa Dana, dan pemodal;
- e. Keadaan-keadaan yang memperbolehkan Manajer Investasi menolak pembelian kembali (pelunasan);
- f. Komposisi portofolio efek Reksa Dana, batasan investasi Reksa Dana, dan tindakan-tindakan yang dilarang bagi Manajer Investasi;
- g. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi;
- h. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian;
- i. Pembubaran Reksa Dana;
- j. Penggantian Manajer Investasi atau Bank Kustodian dalam Kontrak Investasi Kolektif;

⁸⁰ Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, *Op.Cit.*, hlm. 67-76.

⁸¹ Peraturan BAPEPAM IV.B.2. Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

- k. Hak pemegang Unit Penyertaan;
- l. Tata cara pemrosesan permintaan pembelian dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan;
- m. Tata cara penetapan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- n. Penyampaian keuangan laporan tahunan Reksa Dana;
- o. Keadaan memaksa di luar kemampuan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menyebabkan para pihak tersebut menjadi tidak dapat menjalankan atau melakukan tugas dan kewajibannya (keadaan darurat);
- p. Pembubaran dan likuidasi Reksa Dana;
- q. Perlakuan terhadap dana hasil likuidasi yang belum diambil alih oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa;
- r. Pihak yang bertanggung jawab atas biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana; dan
- s. Penunjukan Lembaga Peradilan, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), atau lembaga penyelesaian sengketa alternative lainnya sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Selain hal-hal sebagaimana diatur pada angka 1 peraturan tersebut, dalam Kontrak Investasi Kolektif dapat dimuat juga:

- a. Alokasi biaya yang menjadi beban Bank Kustodian;
- b. Kebijakan mengenai pembagian hasil secara berkala kepada pemegang Unit Penyertaan; dan
- c. Batas kepemilikan Unit Penyertaan oleh setiap pemodal.

Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bentuk hukumnya adalah Kontrak Investasi Kolektif;
- b. Pengelolaan kekayaan Reksa Dana dilakukan oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak;
- c. Penyimpanan kekayaan Reksa Dana dilaksanakan oleh Bank Kustodian berdasarkan kontrak.

Hubungan hukum para pihak yang terdapat di dalam Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif adalah berdasar Kontrak Investasi Kolektif yang telah dibuat dan disepakati. Hubungan hukum antara Manajer

Investasi, Bank Kustodian serta Pemegang Unit Penyertaan yang berdasar Kontrak Investasi Kolektif menjadikan seluruh Pemegang Unit Penyertaan adalah pemilik harta bersama yang terikat dalam bentuk Unit Penyertaan.⁸²

2. Jenis-jenis Reksa Dana Berdasar Portofolio Investasinya⁸³

1) Reksa Dana Konvensional

a. Reksa Dana Pasar Uang (*Money Market Funds*)⁸⁴

Reksa Dana ini melakukan pilihan investasi pada jenis instrument investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari satu tahun. Secara umum, instrument atau efek yang masuk dalam kategori ini meliputi deposito berjangka (*Time Deposit*), sertifikat deposito (*Certificate of Deposit*), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU).

Daya tarik instrument investasi pasar uang ini adalah karena sifatnya sangat likuid, serta mempunyai tingkat risiko lebih rendah dibandingkan dengan jenis instrument investasi lainnya.⁸⁵ Di lain pihak, potensi keuntungan Reksa Dana ini juga terbatas. Hasil investasi Reksa Dana pasar uang umumnya sangat mirip dengan tingkat suku bunga deposito, karena

⁸² Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 103..

⁸³ Iswi Hariyani dan Serfianto, *Op.Cit.*, hlm. 239.

⁸⁴ Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, *Op.Cit.*, hlm. 24-26.

⁸⁵ Sapto Rahardjo, *Panduan Investasi Reksa Dana*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004, hlm. 17.

hampir sebagian besar portofolio investasi Reksa Dana pasar uang terdiri dari deposito.⁸⁶

Tujuan Reksa Dana pasar uang umumnya untuk perlindungan kapital dan untuk menyediakan likuiditas yang tinggi sehingga jika dibutuhkan kita dapat mencairkannya setiap hari kerja dengan risiko penurunan nilai investasi yang hamper tidak ada. Reksa Dana pasar uang memungkinkan memberikan hasil investasi negative, tetapi sangat kecil, tidak seperti saham dan obligasi yang nilainya dapat berubah-ubah setiap hari, instrument pasar uang yang berjangka pendek umumnya memiliki harga yang tetap.⁸⁷

Berbeda dengan Reksa Dana jenis lainnya, Reksa Dana pasar uang tidak menerapkan biaya pembelian dan biaya penjualan kembali. Biaya pengelolaan Reksa Dana jenis ini juga relatif kecil. Hal ini sejalan dengan sifat Reksa Dana pasar uang yang dimaksudkan untuk investasi jangka pendek serta menyediakan likuiditas.⁸⁸

b. Reksa Dana Saham (*Equity Funds*)

Reksa Dana jenis ini adalah Reksa Dana yang melakukan investasi minimal 80% dari aktivitya dalam bentuk efek

⁸⁶ Eko Prio Pratomo dan Ubaidillah Nugraha, *Op.Cit.*, hlm. 68.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

bersifat ekuitas (saham).⁸⁹ Saham umumnya memberikan potensi hasil yang lebih tinggi berupa *capital gain* melalui pertumbuhan harga-harga saham. Selain hasil dari *capital gain*, efek saham juga memberikan hasil lain berupa dividen.

Reksa Dana saham memiliki tingkat risiko yang paling tinggi dibandingkan dengan Reksa Dana lain. Hal ini disebabkan karena saham mempunyai kecenderungan selalu fluktuatif, tetapi untuk jangka panjang, Reksa Dana saham memberikan keuntungan yang tinggi (*high risk-high return*). Dengan demikian, resiko fluktuasi nilai investasinya, yang mungkin saja suatu saat menjadi negatif dalam jangka pendek, tidak membuat tindakan yang merugikan.⁹⁰

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh investor professional dalam melakukan aktivitas investasinya, menganalisa dan memilih saham apa yang akan dibeli, kapan dan berapa banyak saham yang harus dibeli dan dijual, melakukan penyelesaian transaksi dengan pialang, serta menyimpan dan melakukan administrasi. Dengan berinvestasi di Reksa Dana Saham, investor terbebas dari kerumitan investasi di saham.⁹¹

⁸⁹ M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.Cit.*, hlm. 164-165.

⁹⁰ Eko Priyo Pratomo dan Ubaidillah Nugraha, *Op.Cit.*, hlm. 74.

⁹¹ *Ibid.*

c. Reksa Dana Pendapatan Tetap (*Fixed Income Funds*)

Reksa Dana Pendapatan Tetap adalah Reksa Dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat hutang (obligasi). Sisanya dalam bentuk efek utang lainnya.⁹²

Reksa Dana Pendapatan Tetap memiliki karakteristik potensi hasil investasi yang lebih besar daripada Reksa Dana Pasar Uang, sementara resiko Reksa Dana Pendapatan Tetap juga lebih besar dari Reksa Dana Pasar Uang. Hasil investasi yang lebih besar dari umumnya dihasilkan dari obligasi yang secara teoritis memberikan hasil yang lebih tinggi daripada deposito. Di sisi lain, terdapat risiko fluktuasi dari harga obligasi.⁹³

Reksa Dana Pendapatan Tetap tepat untuk tujuan investasi jangka menengah dan panjang atau lebih dari 3 tahun, dengan resiko menengah. Umumnya, Reksa Dana Pendapatan Tetap memberikan pembagian keuntungan berupa uang tunai (dividen) yang dibayarkan secara teratur, misalnya 3 bulanan, 6 bulanan atau tahunan. Pembagian keuntungan ini mirip dengan pembayaran bunga deposito yang dapat dianggap sebagai pendapatan rutin untuk kebutuhan tertentu.⁹⁴

d. Reksa Dana Campuran (*Discretionary Funds*)

⁹² Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Op.Cit.*, hlm 56.

⁹³ Eko Prio Pratomo dan Ubaidillah Nugraha, *Op.Cit.*, hlm. 72.

⁹⁴ *Ibid.*

Reksa Dana Campuran adalah Reksa Dana yang melakukan investasi dalam efek ekuitas dan efek hutang yang perbandingannya tidak termasuk dalam kategori Reksa Dana Pendapatan Tetap dan Reksa Dana Saham. Berbeda dengan Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Saham, dan Reksa Dana Pendapatan Tetap yang mempunyai batasan alokasi investai yang boleh dilakukan, Reksa Dana Campuran dapat melakukan investasinya baik pada efek hutang maupun ekuitas dan porsi alokasi yang lebih fleksibel.⁹⁵

Melihat fleksibilitas baik dalam pemilihan jenis investasinya serta komposisi alokasinya, Reksa Dana Saham dapat berorientasi ke saham, ke obligasi, atau bahkan ke pasar uang. Dari sisi pengelolaan investasi, fleksibilitas ini dapat dimanfaatkan untuk berpindah-pindah dari saham ke obligasi, atau deposito atau sebaliknya tergantung pada kondisi pasar dengan melakukan aktivitas trading, atau sering juga disebut usaha melakukan market timing. Market timing memang merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan hasil investasi dan/atau menurunkan risiko.⁹⁶

Dari sisi investor, Reksa Dana jenis ini dapat pula menjadi alternatif bagi investor yang menghendaki suatu komposisi investasi yang terdiri dari sekaligus efek saham, efek obligasi

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 74.

⁹⁶ *Ibid*.

serta deposito, dengan komposisi tertentu. Potensi hasil dan risiko Reksa Dana Campuran secara teoritis dapat berada di tengah-tengah antara Reksa Dana Pendapatan Tetap dan Reksa Dana Saham, sehingga investor yang kurang berani menerima risiko yang terlalu besar namun ingin memperoleh hasil yang sedikit lebih besar dapat memilih Reksa Dana Campuran sebagai alternatif.⁹⁷

Mengingat komposisinya yang sangat bervariasi, sebelum menentukan pilihan suatu Reksa Dana Campuran tertentu, investor harus benar-benar mengetahui bagaimana komposisi investasi yang terdapat dari Reksa Dana Campuran yang akan dipilih. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari prospektus⁹⁸ dan pembaharuan prospektus yang berisi laporan keuangan yang sudah diaudit dan diterbitkan 6 bulan sekali.

2) Reksa Dana Khusus⁹⁹

a. Reksa Dana Terproteksi (*capital Protected Funds*)

Reksa Dana Terproteksi adalah jenis Reksa Dana yang memberikan proteksi atas investasi awal investor melalui mekanisme pengelolaan portofionya. Dalam rangka pemberian proteksi atas investasi awal tersebut, Manajer Investasi Reksa Dana Terproteksi akan menginvestasikan sebagian dana yang

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 74-75.

⁹⁸ Berdasar Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.

⁹⁹ Iswi Hariyani dan Serfianto, *Op.Cit.*, hlm. 240-242.

dikelolanya pada efek bersifat utang yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*). Dengan demikian, nilai efek bersifat utang pada saat jatuh tempo sekurang-kurangnya dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi.

b. Reksa Dana dengan Penjaminan (*Guaranteed Funds*)

Reksa Dana dengan penjaminan adalah jenis Reksa Dana yang memberikan jaminan bahwa investor sekurang-kurangnya akan menerima sebesar nilai investasi awal pada saat jatuh tempo sepanjang persyaratannya dipenuhi. Pemberian jaminan tersebut dilakukan melalui penunjukan penjaminan/*guarantor* berupa lembaga yang dapat melakukan penjaminan dan telah memperoleh izin usaha dari instansi yang berwenang. Berdasarkan kontrak penjaminan yang dibuatnya dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, penjamin/*guarantor* bersedia untuk memberikan penjaminan atas investasi awal pemegang saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana dengan penjaminan.

c. Reksa Dana Indeks

Reksa Dana Indeks adalah jenis Reksa Dana yang portofolio efeknya terdiri atas efek yang menjadi bagian dari sekumpulan efek dari suatu indeks yang menjadi acuannya. Peraturan ini menentukan bahwa Manajer Investasi Reksa Dana Indeks wajib menginvestasikan

sekurang-kurangnya 80% dari nilai aktiva bersih Reksa Dana pada sekurang-kurangnya 80% efek yang menjadi bagian dari sekumpulan efek dari indeks yang menjadi acuan.

C. Pihak-pihak yang Terkait dalam Reksa Dana

1. Pemegang Unit Penyertaan atau Investor

Menurut Irsan Nasarudin dan Indra Surya, investor adalah pihak terpenting yang berperan di dalam kegiatan pasar modal. Dapat dikatakan salah satu indikator terpenting dalam pasar modal adalah keberadaan investor. Perkembangan pasar modal tidak lepas dari kebutuhan dan pengaruh investor.¹⁰⁰

Pemegang Unit Penyertaan adalah investor yang membeli Unit Penyertaan. Pasal 1 butir 30 Undang-Undang Pasar Modal memberikan pengertian mengenai Unit Penyertaan yaitu suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. Dengan kata lain, Unit Penyertaan merupakan tanda bukti satuan kepemilikan investor atas Reksa Dana tertentu.¹⁰¹

Sebagai investor Reksa Dana atau sering juga disebut Pemegang Unit Penyertaan, mempunyai hak-hak yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif serta dalam Bab VIII prospectus, yakni:¹⁰²

- a. Mendapatkan bukti kepemilikan unit penyertaan yang dimilikinya;

¹⁰⁰ Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.Cit.*, hlm. 165-166.

¹⁰¹ Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, *Op.Cit.*, hlm. 79-81.

¹⁰² Eko Priyo Pratomo dan Ubaidillah Nugraha, *Op.Cit.*, hlm. 85-87.

- b. Menjual kembali sebagian atau seluruh unit penyertaan yang dimilikinya;
 - c. Memperoleh pembagian uang tunai;
 - d. Memperoleh laporan atau informasi tentang Reksa Dana; dan
 - e. Memperoleh hak pembagian harta dalam hal Reksa Dana likuidasi.
2. Manajer Investasi

Pengertian Manajer Investasi menurut Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Pasar Modal yaitu:

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk kelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pension, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰³

Investor dapat memakai jasa Manajer Investasi untuk membantu mengelola portofolio efek. Dengan demikian, yang mengelola dana dalam suatu perusahaan Reksa Dana adalah pihak Manajer Investasi.¹⁰⁴

Manajer Investasi yang telah berpengalaman dapat memberikan nasihat kepada investor efek apa saja yang layak dibeli serta menyarankan kapan sebuah efek layak untuk dijual.¹⁰⁵

Berdasar peraturan BAPEPAM Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi wajib:

- a. Mengelola Portofolio Efek Reksa Dana menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam kontrak dan/atau prospectus serta memenuhi kebijakan investasinya paling lambat dalam

¹⁰³ Pasal 1 butir 30 Undang-Undang Pasar Modal.

¹⁰⁴ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 109.

¹⁰⁵ Iswi Haryani dan Serfianto, *Op.Cit.*, hlm. 59.

waktu 120 hari bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran;

- b. Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua uang para calon pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir hari bursa yang bersangkutan;
 - c. Menetapkan Nilai Pasar Wajar dari efek dalam portofolio setiap hari bursa dan menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian;
 - d. Melakukan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan;
 - e. Menyimpan semua kekayaan Reksa Dana pada Bank Kustodian;
 - f. Menyimpan dan memelihara semua pembukuan dan catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Reksa Dana sebagaimana ditetapkan BAPEPAM-LK serta memisahkan pembukuan dan catatan tersebut dari pembukuan dan catatan Manajer Investasi sebagai Perusahaan Efek dan/atau nasabah lain dari Manajer Investasi;
 - g. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian setiap ada perubahan anggota direksi dan komisaris serta pemegang saham pengendali Manajer Investasi; dan
 - h. Menyampaikan kepada BAPEPAM-LK, mengumumkan kepada public melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta menyediakan kepada para pemegang Unit Penyertaan atas rencana dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospectus Reksa Dana.
3. Bank Kustodian

Dalam kegiatan pasar modal, salah satu lembaga penunjangnya adalah Bank Kustodian. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan Bank Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek atau harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak

lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah.¹⁰⁶

Lembaga penunjang pasar modal yang dinamakan Kustodian dalam kegiatannya adalah mewakili pemegang rekening atau penanam modal yang menjadi nasabahnya dalam kegiatan pasar modal yang bekerja berdasarkan perintah dari nasabahnya tersebut.¹⁰⁷

Berdasar peraturan BAPEPAM-LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Bank Kustodian wajib:

- a. Memberikan jasa Penitipan Kolektif dan Kustodian sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana;
- b. Menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana setiap hari bursa;
- c. Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Reksa Dana atas perintah Manajer Investasi;
- d. Menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap Pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, dan identitas lain dari para pemegang Unit Penyertaan;
- e. Mengurus penerbitan Unit Penyertaan dan pembayaran pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, melakukan pembukuan, dan atau mengambil tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan kontrak;
- f. Memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemegang Unit Penyertaan;
- g. Menerbitkan konfirmasi secara tertulis pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan;
- h. Menolak instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada BAPEPAM-LK apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar

¹⁰⁶ Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm 156.

¹⁰⁷ *Ibid.*

peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan/atau KIK;

- i. Mendaftarkan atau mencatatkan kekayaan Reksa Dana atas nama Bank Kustodian tersebut untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan pendaftaran atau pencatatan kekayaan dimaksud;
- j. Melakukan pembayaran atas pembelian efek yang akan menjadi bagian dari portofolio efek Reksa Dana atau menerima pembayaran atas penjualan efek dalam portofolio efek Reksa Dana yang dilakukan Manajer Investasi;
- k. Bertanggungjawab atas tugas sebagai Bank Kustodian sampai dengan adanya Bank Kustodian pengganti;
- l. Memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap ada perubahan anggota direksi dan komisaris serta pemegang saham pengendali bank yang menjadi Bank Kustodian;
- m. Memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap ada perubahan atau penggantian penanggung jawab dari Bank Kustodian yang menangani portofolio Reksa Dana; dan
- n. Memberikan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan kewajiban Bank Kustodian terhadap Reksa Dana berdasarkan kontrak apabila diminta oleh Manajer Investasi.

4. Agen Penjual Reksa Dana

Agen penjual biasanya berupa perusahaan efek atau bank yang sudah mendapat surat izin atau persetujuan dari OJK sebagai agen yang terdaftar di efek Reksa Dana. Agen penjual hanya bertanggung jawab terhadap segala hal terkait dengan penjualan Reksa Dana. Mereka wajib menyediakan prospectus, brosur dan informasi lain secara lengkap kepada calon investor. Agen dilarang memberikan informasi yang tidak benar atau merekomendasikan hal yang tidak sesuai. Agen

juga dilarang menjual Reksa Dana yang dimiliki investor tanpa seizin investor pemilik dana.¹⁰⁸

Membeli Reksa Dana dapat dilakukan langsung oleh Manajer Investasi yang juga merangkap sebagai agen penjual atau ke agen penjual saja. Komisi agen penjual didapatkan dari Manajer Investasi. Saat membeli Reksa Dana di agen yang satu dan lainnya bisa berbeda dalam hal harga, bahkan jika dana investasinya relative besar, investor bisa melakukan “penawaran” atau mengalokasikan harga biaya pembelian yang harus dibayar.¹⁰⁹

D. Berakhirnya Reksa Dana

1. Berakhirnya Reksa Dana Perseroan

Sebagaimana diketahui bahwa PT merupakan badan hukum, sehingga Reksa Dana berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dapat dipailitkan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) mengatakan bahwa:

“debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

¹⁰⁸ Arif Rahman, *Untung Besar dari Reksa Dana*, Ctk. Pertama, Media Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 41.

¹⁰⁹ *Implementasi Penegakan Hukum atas Terjadinya Redemption dalam Rangka Melindungi Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif*, Skripsi Danar Tri Yoga, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015, hlm. 68.

Dalam hal Reksa Dana Perseroan, debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak keperdataan untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit.¹¹⁰ Manajer Investasi tidak lagi mempunyai hak dan wewenang untuk mengelola harta kekayaan Reksa Dana Perseroan tersebut, yang selanjutnya akan diurus oleh Kurator.¹¹¹

Dalam Kontrak Pengelolaan antara Direksi Reksa Dana Perseroan dengan Manajer Investasi disebutkan mengenai pengakhiran perjanjian tersebut yang mengakibatkan bubarnya Reksa Dana apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:¹¹²

- a. Pencatatan saham Reksa Dana tidak dapat dilaksanakan, dengan ketentuan bahwa dalam hal tersebut Manajer Investasi tetap menjalankan kewajibannya berdasarkan perjanjian, sampai saat diterimanya perintah tertulis dari Reksa Dana mengenai penghentian tugas Manajer Investasi dan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Manajer Investasi untuk keperluan menjalankan tugasnya berdasarkan perjanjian tetap menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Reksa Dana.
- b. Manajer Investasi dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya dianggap telah bubar.
- c. Manajer Investasi dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang.
- d. Atas permintaan tertulis dari Manajer Investasi kepada Reksa Dana dan diterima baik secara tertulis oleh Reksa Dana atau atas permintaan tertulis dari Reksa Dana kepada Manajer Investasi dan diterima baik secara tertulis oleh Manajer

¹¹⁰ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005., hlm. 85.

¹¹¹ Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, *Op.Cit.*, hlm. 112-114.

¹¹² Pasal 9 butir 4, *Perjanjian Pengelolaan Reksa Dana antara PT BDNI Reksa Dana dengan PT BDNI Securities*, yang dibuat dihadapan Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, Akta Notaris No. 7, tanggal 3 Juli 1995.

Investasi. Permintaan tertulis tersebut dengan menyebutkan alasan-alasannya dan harus diajukan sedikitnya 90 hari sebelumnya dan memberitahukan kepada Ketua BAPEPAM.

e. Atas permintaan BAPEPAM, dalam hal Ketua BAPEPAM berpendapat bahwa:

- 1) Manajer Investasi telah gagal untuk melaksanakan kewajibannya;
- 2) Manajer Investasi tidak sesuai lagi atau tidak mampu untuk bertindak sebagai Manajer Investasi;
- 3) Izin usaha dari Manajer Investasi telah dicabut;
- 4) Kondisi keuangan Manajer Investasi tidak sehat;
- 5) Di dalam hal Manajer Investasi terlibat perkara perdata, pidana, perwasiatan atau administrasi di muka pengadilan, badan perwasiatan atau instansi pemerintah, yang mengancam keadaan atau besar pengaruhnya atas usaha atau keadaan keuangan Manajer Investasi.
- 6) Manajer Investasi menghentikan kegiatannya atas pengelolaan Reksa Dana dan tidak ada rencana yang dibuat untuk mengalihkan hak/kewajibannya berdasarkan perjanjian atau tidak ada rencana untuk membuat Perjanjian Pengelolaan Reksa Dana yang baru.
- 7) Reksa Dana dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Reksa Dana dan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia atau berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- 8) Apabila Menteri Keuangan Republik Indonesia membekukan dan/atau mencabut izin usaha Reksa Dana, yang disebabkan karena adanya kesalahan dalam pengelolaan dan/atau kondisi keuangan yang tidak sehat dan/atau Reksa Dana melanggar Keputusan Menteri Keuangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Segera setelah terjadinya salah satu kondisi di atas, Manajer Investasi wajib memberi pertanggungjawaban kepada Reksa Dana mengenai tata usaha yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan perjanjian, serta melaporkannya kepada Ketua BAPEPAM. Selama

pertanggungjawaban belum diterima baik oleh Reksa Dana dan selama Manajer Investasi belum diberi pembebasan dari tanggung jawab oleh Reksa Dana, maka Manajer Investasi tetap bertanggung jawab secara hukum untuk kekayaan Reksa Dana yang dipegang dan tata usaha yang dijalankan.¹¹³

Selain dari sebab-sebab dibubarkannya Reksa Dana Perseroan yang tertuang dalam Kontrak Pengelolaan Reksa Dana, menurut peraturan BAPEPAM No. IV.A.3 butir 1 huruf (b):

“Dalam hal Manajer Investasi menghentikan kegiatannya atas pengelolaan suatu Reksa Dana, dan tidak ada rencana yang dibuat untuk pengalihan atas Kontrak Pengelolaan Reksa Dana atau pembuatan Kontrak Reksa Dana baru, Reksa Dana tersebut wajib dibubarkan.”

Dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.A.3 butir 23 dikatakan bahwa:

“Dalam hal Reksa Dana terbuka dibubarkan, maka biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga yang merupakan kewajiban Reksa Dana menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.”

Berakhirnya Reksa Dana dengan sebab-sebab yang terdapat dalam Perjanjian Pengelolaan Reksa Dana atau dengan dibubarkannya Reksa Dana atas perintah BAPEPAM, tidak langsung menghapus kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi terhadap Reksa Dana terutama

¹¹³ *Ibid.*, butir 5.

mengenai biaya-biaya yang masih harus dipenuhi oleh Reksa Dana tersebut.¹¹⁴

2. Berakhirnya Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif

Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif bukan merupakan badan hukum, sehingga tidak dapat dipailitkan. Dalam hal ini yang dapat dimohonkan pailit adalah para pengurus Reksa Dana KIK dengan *boedel* pailit. *Boedel* pailit adalah harta kekayaan Reksa Dana KIK yang disimpan di Bank Kustodian yang merupakan milik pemegang Unit Penyertaan untuk digunakan memenuhi kewajiban Reksa Dana KIK kepada kreditor. Hal tersebut dapat disamakan dengan ketentuan tentang kepailitan harta peninggalan (*boedel* waris) yang bisa dinyatakan pailit.¹¹⁵

Pasal 207 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa:

“harta kekayaan orang yang meninggal dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa:

- a. Hutang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas; atau
- b. Pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar hutangnya.”

Pasal 209 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa “putusan pernyataan pailit berakibat demi hukum dipisahkannya harta kekayaan orang yang meninggal dari harta kekayaan ahli warisnya.”

¹¹⁴ Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, *Op.Cit.*, hlm 115.

¹¹⁵ *Ibid.*

Dalam hal kepailitan Reksa Dana KIK, *boedel* pailitnya adalah harta kekayaan Reksa Dana KIK itu sendiri dan bukan harta kekayaan pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian, sama halnya seperti kepailitan orang yang sudah meninggal, *boedel* pailitnya adalah harta kekayaan orang yang sudah meninggal tersebut tanpa melibatkan harta kekayaan ahli warisnya.

Syarat kepailitan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang mengatakan bahwa:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Kreditor yang dimaksud adalah kreditor terhadap Reksa Dana tersebut.

Dengan demikian, meskipun secara teoritis kepailitan Reksa Dana KIK dimajukan terhadap Manajer Investasi tetapi kreditor yang berhak memajukan kepailitan adalah kreditor Reksa Dana KIK dan bukan kreditor Manajer Investasi, Bank Kustodian, atau investor. Harta yang dibagi berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata adalah harta Reksa Dana KIK dan bukan harta kekayaan Manajer Investasi, Bank Kustodian, atau investor.

Kepailitan Manajer dan/atau Bank Kustodian secara pribadi tidaklah membawa akibat hukum apapun terhadap Reksa Dana yang dikelolanya. Dalam hal demikian, maka akan dilakukan penggantian

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodia yang telah dinyatakan pailit, sehingga dengan demikian Reksa Dana akan terus berlanjut dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang baru yang disetujui oleh BAPEPAM. Kepailitan terhadap Reksa Dana KIK harus ditujukan kepada ‘Trustee q.q. RDKIK’.

Reksa Dana KIK dapat berakhir diperintahkan BAPEPAM sesuai Peraturan BAPEPAM No. IV.B.1 butir 17 yang mengatakan’

“BAPEPAM berwenang membekukan kegiatan Reksa Dana, mengamankan kekayaan, dan menunjuk Manajer Investasi lain untuk mengelola kekayaan Reksa Dana, atau membubarkan Reksa Dana dimaksud.”

Reksa Dana KIK dapat bubar apabila Nilai Aktiva Bersihnya kurang dari jumlah yang sudah ditentukan Kontrak Investasi Kolektif selama 60 hari berturut-turut, dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepada dan mendapat persetujuan dari BAPEPAM. Sebab berakhirnya yang lain menurut Kontrak Investasi Kolektif adalah apabila Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian mengundurkan diri, dan dalam 60 hari tidak diperoleh penggantinya, setelah mendapat persetujuan dari BAPEPAM.¹¹⁶

Peraturan BAPEPAM NO. IV.B.2 butir 9 mengatakan:

“Pembubaran dan likuidasi Reksa Dana KIK yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

¹¹⁶ Pasal 23, *Kontrak Investasi Kolektif Citireksadana Rupiah, antara PT Viticorp Securities Indonesia dengan Deutsche Bank AG,*” dibuat dihadapan Notaris Djedjem Widjaja, Akta Notaris No. 99, tanggal 26 Juni 1997.

- 1) Kewajiban Manajer Investasi untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada BAPEPAM mengenai rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana dengan melampirkan:
 - a) Kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian;
 - b) Alasan pembubaran; dan
 - c) Kondisi keuangan terakhir.
- 2) Kewajiban Manajer Investasi untuk mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana dalam 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 haribursa setelah pemberitahuan kepada BAPEPAM. Pada hari yang sama dengan pengumuman tentang rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian likuidasi tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan NAB Reksa Dana.
- 3) Kewajiban Manajer Investasi untuk memastikan bahwa hasil dari likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
- 4) Kewajiban Manajer Investasi untuk menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada BAPEPAM selambat-lambatnya 2 bulan setelah tanggal pemberitahuan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi tersebut yang diajukan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari notaris”

Tahapan yang dilakukan untuk membubarkan Reksa Dana yaitu:¹¹⁷

1. Mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan mengenai pembubaran Reksa Dana tersebut. Pengumuman tersebut dilakukan melalui media masa dan juga memberikan surat kepada pemegang Unit Penyertaan. Selanjutnya dana

¹¹⁷ Adler Haymans Manurung, *Op.Cit.*, 1m 182-185.

yang ada harus dibagikan kepada pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan perhitungan yang sudah dilakukan.

2. Melakukan pemeriksaan oleh akuntan public. Akuntan public diminta melakukan pemeriksaan (audit) atas asset yang dimiliki Reksa Dana dengan menghitung NAB secara benar serta membuat laporan likuidasi yang diberikan kepada Manajer Investasi. Selanjutnya Manajer Investasi menyampaikan laporan tersebut kepada BAPEPAM bersamaan dengan surat-surat lain sesuai peraturan BAPEPAM.
3. Kantor konsultan hukum memberikan pendapat atas likuidasi atau pembubaran dari Reksa Dana. Kantor konsultan hukum harus memeberikan pendapatnya atas pembubaran Reksa Dana secara hukum dengan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyampaikan laporan pembubaran ke BAPEPAM.

E. Reksa Dana dalam Tinjauan Hukum Islam

Menurut Fatwa DSN Nomor: 20/DSN-MUI-IX/2000 tentang Peodman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah mengartikan Reksa Dana syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal/rabb al-maal*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi. Berdasarkan hal tersebut, batasan produk-produk yang

dapat dijadikan portofolio bagi Reksa Dana syariah adalah produk-produk investasi yang sesuai dengan ajaran Islam.¹¹⁸

Reksa Dana menginvestasikan dana yang dihimpunnya ke dalam saham sekuritas yang tentunya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, obligasi syariah, dan pasar uang (deposito *mudharabah*). Selain tidak boleh melakukan transaksi yang bersifat spekulatif, harus bersih dari unsur non-halal, dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Reksa Dana syariah tidak boleh melakukan investasi dengan tingkat nisbah yang utangnya lebih besar dari modalnya.¹¹⁹

Prinsip syariah adalah perjanjian (*akad*) bagi hasil (*mudharabah*) dan tidak mengenal sistem bunga bank. Itu sebabnya Reksa Dana tidak memasukkan saham-saham perbankan dalam portofolionya, namun hanya pada bidang usaha dengan prinsip syariah dan rasio keuangan berupa utang terhadap modal yang tidak lebih dari 82%. Hal ini kemudian menyebabkan pilihan efek syariah tidak banyak bahkan tidak pada efek *blue chip* sekalipun (yang tidak berprinsip syariah). Dari sekitar 400 jenis Reksa Dana yang ada, hanya sekitar 20 diantaranya yang masuk dalam kategori Reksa Dana syariah. Namun, Reksa Dana ini diminati tidak hanya dari kaum muslim saja sekalipun menggunakan prinsip islami.¹²⁰

Akad yang dimaksud adalah suatu perikatan antara ijab dan Kabul dengan cara yang dibenarkan syarat yang menetapkan adanya akibat-akibat

¹¹⁸Tim Studi tentang Investasi Syariah di Pasar Modal Indonesia, *Studi tentang Investasi Syariah di Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, 2004, hlm 18-19.

¹¹⁹Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 76.

¹²⁰Arif Rahman, *Op.Cit.*, hlm. 68.

hukum pada objeknya.¹²¹ *sighat akad* adalah dengan cara bagaimana ijab dan Kabul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan. *Sighat akad* yang digunakan adalah *sighat akad* dalam bentuk lisan, tulisan, dan perbuaan. Khusus *sighat akad* dengan perbuaan harus ada *mu'athah* (penyerahan barang).¹²²

Dari sekitar 400 jenis Reksa Dana yang ada, hanya sekitar 20 diantaranya yang masuk dalam kategori Reksa Dana syariah. Namun, Reksa Dana ini diminati tidak hanya dari kaum muslim saja sekalipun menggunakan prinsip islami.¹²³ Seperti halnya Reksa Dana Konvensional, Reksa Dana Syariah pun memiliki beberapa jenis, yaitu Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap, Reksa Dana Syariah Saham, dan Reksa Dana Syariah Campuran. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap menginvestasikan dananya ke dalam obligasi dan deposito syariah. Reksa Dana Syariah Saham menanamkan dananya di saham-saham syariah, sedangkan Reksa Dana Syariah Campuran menginvestasikan dananya pada saham, obligasi, dan deposito syariah. Reksa Dana Syariah Campuran ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil investasi yang tinggi.¹²⁴

Terdapat dua mekanisme kegiatan Reksa Dana Syariah, yaitu:¹²⁵

1. Mekanisme Operasional dalam Reksa Dana Syariah terdiri atas:

¹²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Ctk. Ketiga, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 65.

¹²² *Ibid*, hlm. 68-70.

¹²³ Arif Rahman, *Op.Cit.*, hlm. 70.

¹²⁴ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya., *Op.Cit.*, hlm 212.

¹²⁵ Lihat Pasal 2 Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah.

- a. Antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem wakalah; dan
- b. Antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah.

2. Karakteristik Sistem Mudharabah

- a. Pembagian keuntungan antara Pemodal (*shahib al-mal*) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
- b. Pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan.
- c. Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukan sepanjang bukan karena kelalaiannya (*gross negligence/tafrith*)

Landasan Hukum Islam Reksa Dana Syariah dikemukakan dalam Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Investasi untuk Reksa Dana Syariah yang berbunyi sebagai berikut:¹²⁶

1. Firman Allah, antara lain:
 - a. "... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah (2):275)

¹²⁶ Pengertian Reksa Dana Syariah, Definisi, Jenis, dan Bentuk Badan Hukum serta Sejarahnya di Indonesia, <http://www.landasanteori.com>, Diakses pada tanggal 12 Januari 2016, Pukul 13.50 WIB.

- b. “Hai orang beriman. Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...” (QS. An-Nisa (4):29).
- c. “Hai orang yang beriman. Penuhilah kad-akad itu...” (QS. Al-Maidah (5):1).
- d. “...kamu tidak (boleh) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. Al-Baqarah (2):279).
- e. “...tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu...” (QS. Al-Baqarah (2):198).
2. Hadis Nabi SAW, antara lain:
- a. “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Turmidzi dari Amr bin Auf)
- b. “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (HR. Ibn Majah, dari Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn Abbas, dan Malik dari Yahya)

- c. “Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.”
(Kaidah Fikih)

